



PENETAPAN
Nomor 58/Pdt.P/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan :

Tipan Br Surbakti, lahir di Tanjung Gunung, tanggal 31 Desember 1970, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Pekebun, Tempat tinggal di Dusun VI Serba Jadi Kelurahan Pursobinangun Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon** Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 58/Pdt.P/2019/PN Stb tanggal 1 Juli 2019 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat Nomor 58/Pdt.P/2019/PN Stb tanggal 2 Juli 2019 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2019 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara Nomor 58/Pdt.P/2019/PN Stb telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Ijazah Anak Pemohon, tertulis bernama Arwan Liasmana Sinurat, lahir pada tanggal 25 September 2001;
- Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor: 1205LT290920170117, tertulis bernama Arwan Liasmana Sinurat seharusnya bernama Arwan Liasmana Sinurat;
- Bahwa akibat kelalaian Pemohon terdapat perbedaan nama anak Pemohon di Ijazah dengan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut, anak Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segala kepentingan administrasinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kesalahan nama dan tempat lahir anak Pemohon tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhak untuk mengeluarkan akte kelahiran tersebut sebelum ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan tersebut diatas,
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon No: 1205LT290920170117, tertulis bernama Arwan Liasmana Sinurat seharusnya bernama Arwan Liyasmana Sinurat;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama anak Pemohon pada pinggir Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor: 1205LT290920170117;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena Pemohon ini kepada Pemohon, Demikianlah permohonan ini diajukan kiranya Bapak berkenan untuk mengabulkannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kartu : 1205047112700043 atas nama Tipan Br Surbakti, sesuai dengan aslinya (bukti P-1) ;
2. Fotokopi Petikan Daftar Pemberkatan Pernikahan A.n. Arihta Sinurat dengan Tipan Br Surbakti, yang dikeluarkan pada tanggal 3 Mei 1995 oleh Gereja Pantekosta Kudus Indonesia, sesuai dengan aslinya (bukti P-2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1205041107110001 atas nama Kepala Keluarga Tipan Br Surbakti yang dikeluarkan pada tanggal 25 Juni 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, sesuai dengan aslinya (bukti P-3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1205-LT-29092017-0117 atas nama Arwan Liasmana Sinurat, yang dikeluarkan pada tanggal 29 September 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, sesuai dengan aslinya (bukti P-4) ;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 58/Pdt.P/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-07 Dd 0100992 atas nama Arwan Liyasmana Sinurat, yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 056604 Purwo Bangun Kabupaten Langkat, sesuai dengan aslinya (bukti P-5) ;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kartu: 1205046509010001 atas nama Arwan Liyasmana, sesuai dengan aslinya (bukti P-6) ;

Bukti-bukti tersebut diatas telah diperiksa dan telah sesuai dengan aslinya dan juga telah diberi meterai yang cukup, sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Rusli Sembiring :

- ☐ Bahwa Pemohon memiliki 3 anak tetapi 1 telah menikah;
- ☐ Bahwa salah satu anak Pemohon adalah Arwan Liyasmana Sinurat;
- ☐ Bahwa permasalahan Pemohon ada kesalahan nama anak Pemohon di Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama Arwan Liasmana Sinurat yang seharusnya Arwan Liyasmana Sinurat;
- ☐ Bahwa suami dari Pemohon adalah Arih Sinurat;
- ☐ Bahwa Pemohon mengurus Permohonan ini untuk keperluan administrasi anak pemohon mendaftarkan diri menjadi TNI;

2. Muji Br Tarigan :

- ☐ Bahwa Pemohon memiliki 3 anak tetapi 1 telah menikah;
- ☐ Bahwa salah satu anak Pemohon adalah Arwan Liyasmana Sinurat;
- ☐ Bahwa permasalahan Pemohon ada kesalahan nama anak Pemohon di Akte Kelahiran anak Pemohon yang bernama Arwan Liasmana Sinurat yang seharusnya Arwan Liyasmana Sinurat;
- ☐ Bahwa suami dari Pemohon adalah Arih Sinurat;
- ☐ Bahwa Pemohon mengurus Permohonan ini untuk keperluan administrasi anak pemohon mendaftarkan diri menjadi TNI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon diatas ;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Stabat untuk keperluan mengurus perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon, karena didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1205-LT-29092017-0117, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tertulis bernama Arwan Liasmana Sinurat seharusnya Arwan Liyasmana Sinurat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda (bukti P-1) sampai dengan (bukti P-6) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat bertanda P-1 dan P-3 yakni fotokopi kartu tanda penduduk dan fotokopi kartu keluarga Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di Dusun VI Serba Jadi Kelurahan Pursobinangun Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, yang mana domisili tersebut termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Stabat, dengan demikian sudah tepat permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Stabat;

Menimbang, bahwa terkait apakah Pemohon dapat mewakili anaknya untuk mengajukan permohonan perbaikan nama anak tersebut. Maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan :

"Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dikaitkan dengan bukti surat bertanda P-2, P-3 dan P-4 yakni Fotokopi Petikan Daftar Pemberkatan Pernikahan, Fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ditambah dengan keterangan Saksi Rusli Sembiring dan Muji Br Tarigan, diperoleh fakta bahwa benar Pemohon adalah Ibu dari anak Pemohon yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Arwan Liasmana Sinurat yang dimohonkan diperbaiki menjadi Arwan Liyasmana Sinurat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dikaitkan dengan bukti surat bertanda P-1 dan P-3 ditambah dengan keterangan Saksi Rusli Sembiring dan Muji Br Tarigan, diperoleh fakta bahwa sampai dengan tanggal pendaftaran permohonan ini, anak Pemohon atas nama Arwan Liasmana Sinurat yang dimohonkan diperbaiki menjadi Arwan Liyasmana Sinurat masih berumur 17 tahun sehingga dinyatakan belum dewasa dan masih dibawah kekuasaan orang tuanya. Dengan demikian, permohonan Pemohon terhadap perbaikan akta kelahiran anak Pemohon atas nama Arwan Liasmana Sinurat yang dimohonkan diperbaiki menjadi Arwan Liyasmana dapat diterima dan layak untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon mengenai perbaikan kesalahan penulisan nama anak Pemohon yakni nama Arwan Liasmana Sinurat yang dimohonkan diperbaiki menjadi Arwan Liyasmana;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LT-29092017-0117, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, menerangkan bahwa anak Pemohon tertulis bernama Arwan Liasmana Sinurat seharusnya bernama Arwan Liyasmana Sinurat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-07 Dd 0100992, yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2013 oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 056604 Purwo Bangun Kabupaten Langkat, anak Pemohon tertulis bernama Arwan Liyasmana Sinurat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terdapat perbedaan pengetikan nama anak Pemohon, yang mana guna untuk ketertiban administrasi kependudukan anak Pemohon, maka perlu Hakim yang mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut menyatakan bahwa nama anak Pemohon tersebut yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1205-LT-29092017-0117, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat bernama Arwan Liasmana Sinurat seharusnya bernama Arwan Liyasmana Sinurat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas disertai dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon mengenai "Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama anak Pemohon pada pinggir Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor: 1205LT290920170117"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jelas bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Pejabat Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi administrasinya yaitu membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil jika ada perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon. Maka permohonan Pemohon mengenai "Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama anak Pemohon pada pinggir Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat Nomor: 1205LT290920170117" adalah berdasar hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Mengingat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1205-LT-29092017-0117 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tertulis Arwan Liasmana Sinurat yang seharusnya bernama Arwan Liasmana Sinurat;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama anak Pemohon pada pinggir Akta Kelahiran Nomor :1205-LT-29092017-0117 tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 8 Juli 2019, oleh Anita Silitonga, S.H.,M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Stabat yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk mengadili Permohonan tersebut, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bisker Manik S.Sos, M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 58/Pdt.P/2019/PN Stb



Bisker Manik, S.Sos, M.H.

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 210.000,00
4. Materai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah)